



► PENERTIBAN PERIZINAN

## Toko Miras Tak Berizin Ditutup

**UMBULHARJO-**  
Pemerintah Kota  
(Pemkot) Jogja menutup  
sebuah toko minuman  
keras (miras) di kawasan  
Jalan Kusumanegara,  
Umbulharjo karena  
prosedur perizinan yang  
tidak lengkap. Penutupan  
dilakukan Satuan Polisi  
Pamong Praja (Satpol  
PP) Kota Jogja.

Yosef Leon  
[yosef@harianjogja.com](mailto:yosef@harianjogja.com)

Kepala Satpol PP Kota Jogja,  
Agus Winarto menyebut telah  
menerjunkan personel ke lokasi  
tersebut untuk memeriksa

► Pengecekan status izin  
toko miras ini bermula  
dari video promosi  
yang dikeluarkan oleh  
pengelola di sebuah  
sosial media.

► Jadi penutupan  
itu merupakan  
konsekuensi untuk  
menjaga suasana di  
masyarakat.

kelengkapan perizinan toko  
miras. Agus membenarkan  
bahwa prosedur perizinan toko  
belum lengkap sesuai dengan  
pernyataan yang dikeluarkan  
oleh Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu (DPMP1SP) Kota Jogja.  
"Yang jelas kami menemukan  
usaha yang perizinannya belum

lengkap. Kemarin sudah diberikan  
surat dari DPMP1SP untuk tutup  
karena harus melakukan migrasi  
perizinan *Online Single Submission*  
(OSS) berbasis risiko," katanya,  
Rabu (15/12).

Pengecekan status izin toko  
miras ini bermula dari video  
promosi yang dikeluarkan oleh  
pengelola di sebuah media  
sosial. Dalam narasi video,  
disebut bahwa toko Meduzza  
telah mengantongi izin lokasi  
yang diterbitkan berdasarkan  
ketentuan OSS.

Selain itu, dalam surat izin  
lokasi yang beredar itu juga  
mencantumkan lahan 250 meter  
persegi dengan rencana kegiatan  
perdagangan eceran minuman  
beralkohol, selain itu disebutkan  
surat diterbitkan pada 21 Mei

2021 oleh Wali Kota Jogja.

Kepala DPMP1SP Kota Jogja,  
Nurwidi Hartana melalui surat  
resminya tertanggal 1 Desember  
2021 telah berkirim surat kepada  
pemilik usaha tersebut.

Dalam surat itu disebutkan  
bahwa, berdasarkan Peraturan  
Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang  
Penyelenggaraan Perizinan Usaha  
Berbasis Risiko, bahwa setiap  
pelaku usaha wajib memiliki  
perizinan usaha yang diterbitkan  
oleh lembaga OSS, dengan jenis  
perizinan berusaha ditentukan  
berdasarkan tingkat risiko jenis  
kegiatan usahanya.

Selanjutnya pelaku usaha  
yang sudah memiliki Perizinan  
Berusaha (NIB dan Izin Usaha)  
yang diterbitkan oleh OSS versi  
1.0/1.1 diimbau untuk segera

melakukan proses migrasi  
ke OSS Berbasis Risiko. Pada  
proses migrasi, pelaku usaha  
agar memenuhi persyaratan  
standar yang telah ditetapkan.

"Selama melakukan proses  
penuhannya persyaratan standar  
dalam rangka proses migrasi maka  
kami mengimbau agar saudara  
tidak melakukan aktivitas usaha  
sampai terbitnya izin usaha,"  
demikian tulis surat iimbanan  
dengan tembusan Kemantren  
Umbulharjo, Dinas Perdagangan  
dan Satpol PP.

### Tidak Boleh

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe  
Poerwadi mengatakan dalam  
Peraturan Daerah (Perda) Kota  
Jogja No.7/1953 tentang Miras  
dijelaskan bahwa unit usaha

yang diperbolehkan mengedarkan  
dan menjual miras adalah hotel  
dengan status bintang tiga serta  
restoran dengan klasifikasi talam  
kencana.

"Di luar itu tidak boleh. Jadi  
penutupan itu merupakan  
konsekuensi untuk menjaga  
suasana di masyarakat. Bukan  
berarti orang minum [miras] itu  
tidak boleh, tapi orang jualan  
yang kami batasi," jelasnya.

Heroe menegaskan bahwa unit  
usaha yang ditutup itu mesti  
lengkap sesuai dengan aturan  
yang berlaku agar boleh beroperasi  
kembali. Ia menyebut Pemkot  
juga bakal rutin mengadakan  
inspeksi ke sejumlah tempat untuk  
memastikan aturan penjualan  
miras diikuti dengan optimal.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 11 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005